

# **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS KABUPATEN BINTAN)**

Oleh  
Putri Abdul Hamid  
NIM. 190574201125

## **ABSTRAK**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human trafficking*) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk trafficking yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin berkembang seperti sekarang. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bintan, dan juga bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bintan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dan juga studi kepustakaan, lalu data yang didapat dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemberantasan, Perdagangan Orang.

**LAW ENFORCEMENT OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN  
PERSONS  
(CASE STUDY IN BINTAN DISTRICT)**

By  
Putri Abdul Hamid  
NIM.190574201125

**ABSTRACT**

*The crime of human trafficking is a big problem that has threatened humans since the existence of human life itself. One form of trafficking is the activity of human slavery that occurred long before the issue of trafficking in persons developed as it is now. Every slavery activity at that time was carried out without regard to a person's right to live freely, this clearly illustrated a violation of human rights (HAM). Based on Article 1 letter a of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, it is stated that what is meant by trafficking in persons is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, or receiving a person with threats of violence, use of force, kidnapping, confinement, counterfeiting fraud, abuse of power or a position of vulnerability. , debt bondage or giving payments or benefits, so as to obtain the consent of the person who has control over the other person, whether carried out within the country or between countries, for the purpose of exploitation or causing people to be exploited. The formulation of the problem in this study is how to enforce the law on the crime of trafficking in persons in Bintan Regency, and also how are the obstacles in law enforcement for the perpetrators of the crime of trafficking in persons in Bintan Regency. In this study the authors used empirical research methods by collecting data using interviews and also literature studies, then the data obtained was analyzed so as conclusions.*

*Keywords: Law Enforcement, Eradication, Trafficking in Persons.*